



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAM SAFI'I Alias IMAM Bin IRKHAM;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Utara RT. 008/RW. 003 Desa Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/6/I/2023/Res Narkoba tanggal 19 Januari 2023. Dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan 25 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/6.a/I/2023/Sat Narkoba tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fian Wely, S.H., beralamat di Jln. Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 31/Pen.Pid/2023/PN Pts, tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Safi'i alias Imam bin Irkham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Safi'i alias Imam bin Irkham oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, yang kemudian disisihkan sebanyak bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram yang akan diuji di BBPOM Pontianak untuk sisa berat narkotika jenis shabu setelah dilakukan penyisihan dan akan

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts



menjadi barang bukti di persidangan adalah bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

- 1 (satu) unit HP Android merek Samsung Galaxy 12;
- 1 (satu) helai tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 cc dengan No. Pol. KB 3182 MN.

Dikembalikan kepada Saksi Sutrisno.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya, berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh rangkaian peristiwa pidana yang menjadi fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yaitu kalau maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika tersebut adalah untuk dipergunakan atau dipakainya sendiri, yang mana hal ini dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa benar terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan selama proses persidangan tidak terdapat dan ditemukan adanya indikasi kalau Terdakwa terlibat dalam perdagangan atau peredaran gelap narkotika. Penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a, juga memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana perbuatan Terdakwa sebelum atau pada saat menghisap/menggunakan narkotika dapat diartikan telah menguasai narkotika tersebut, karena tidaklah mungkin Terdakwa dapat menghisap/menggunakan narkotika tanpa membeli, memiliki atau menguasai narkotika tersebut terlebih dahulu. Adapun hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011, yang memuat pertimbangan hukum sebagai berikut: "Bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut".

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa benar terbukti memiliki dan menguasai narkoba tersebut, namun yang perlu dipahami di sini adalah untuk apa kepemilikan narkoba tersebut, serta apa niat (*mens rea/guilty mind*) Terdakwa memiliki narkoba tersebut, seperti yang diketahui bahwa ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba semuanya memuat unsur membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba, sehingga untuk menyalahgunakan narkoba sudah pasti orang tersebut akan membeli, memiliki atau menguasai narkoba. Adapun keadaan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1840/K/Pid.Sus/2018, yang memuat pertimbangan hukum sebagai berikut: "Dari segi historis dan eksistensi Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diperuntukkan bagi mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dengan maksud untuk melakukan peredaran gelap narkoba, sedangkan bagi mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan harus diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri".
- Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba salah satunya bertujuan untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkoba tersebut dari penyalahgunaan kewenangan Aparat Penegak Hukum, salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut adalah dengan tidak dilakukan *assesment* terlebih dahulu terhadap Terdakwa padahal hal tersebut merupakan hak dan kewajiban yang harus diberikan penegak hukum kepada Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka terbukti secara hukum kalau Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan 1 bagi dirinya sendiri.
- Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terbukti di persidangan dan kaidah hukum dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Majelis Hakim yang

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memutuskan untuk memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan narkoba, maka kami berharap kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan atau menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, agar Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, serta menetapkan masa menjalani pengobatan/rehabilitasi adalah sebagai masa menjalani hukuman.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa memohon atas keadilan dan pengampunan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai dengan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan, dengan hukuman yang ringan-ringannya atau paling tidak lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan atau pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum pidana sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa bersikap hormat selama menjalani proses persidangan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-09/O.1.16/Enz.2/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Imam Safi'i alias Imam bin Irfham pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di jalan Adi Sucipto di depan Bandara Pangsuma Kecamatan Putussibau Selatan

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 16.20 WIB Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu menerima laporan dari masyarakat adanya seorang yang membawa Narkotika yang diduga shabu yang dibawa oleh Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 cc dengan No Pol KB 3182 MN dari Kec. Putussibau Utara menuju ke Putussibau Selatan Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu setelah mendapatkan informasi tersebut petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu yang di antaranya Saksi Oktarino Repandi dan Saksi Wahyu Wibowo melaksanakan *mapping* untuk memonitor dan melakukan tindakan. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham termonitor oleh petugas kepolisian di jalan Adi Sucipto di depan Bandara Pangsuma Kel. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dan petugas kepolisian langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham di perumahan sekitar jalan Adi Sucipto, setelah itu petugas kepolisian mencari dan menghadirkan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi Eris Anugrah dan Saksi M. Kadafi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham. Saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham, petugas kepolisian menemukan gumpalan tisu di saku celana Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham di bagian kanan dan petugas kepolisian menyuruh Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham untuk membuka gumpalan tisu tersebut, dan pada saat gumpalan tisu tersebut dibuka terdapat di dalamnya 1 (satu) buah klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham beserta barang bukti narkotika ke Mapolres Kapuas Hulu untuk diminta keterangan lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 1 (satu) buah klip berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu awalnya pada hari Rabu

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Bedah Juni Winarto datang ke bengkel Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham di Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu dengan membawa minuman keras (arak) 3 (tiga) kantong, kemudian Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham dan Saksi Bedah Juni Winarto mengonsumsi minuman keras (arak) tersebut sambil ngobrol, tidak lama kemudian Saksi Bedah Juni Winarto menyuruh Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham untuk mencari barang (narkotika), Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham bilang "tidak tahu", dan Saksi Bedah Juni Winarto lalu menyuruh Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham untuk mencoba menghubungi Saksi Teguh Sri Widodo (Terdakwa dalam perkara lain) karena Saksi Bedah Juni Winarto telah mencoba menghubungi Saksi Teguh Sri Widodo namun kunjung tidak mendapat balasan, kemudian Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham menghubungi Saksi Teguh Sri Widodo via *WhatsApp* akan tetapi tidak dibalas, kemudian Saksi Bedah Juni Winarto mengajak Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham untuk ikut dengan Saksi Bedah Juni Winarto ke ATM BRI di depan Bataliyon sesampai di ATM BRI Saksi Bedah Juni Winarto melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham lalu Saksi Bedah Juni Winarto berkata kepada Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham "Jangan lama-lama, kalau ada balasan dari teguh langsung ke sana ambil barangnya (narkotika)" setelah itu Saksi Bedah Juni Winarto langsung pergi, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham menghubungi Saksi Teguh Sri Widodo via telepon dengan mengatakan kepada Saksi Teguh Sri Widodo bahwa Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham disuruh Saksi Bedah Juni Winarto untuk mengambil barang (narkotika) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah melakukan percakapan dengan Saksi Teguh Sri Widodo kemudian Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham mandi dan bersiap menuju rumah Saksi Teguh Sri Widodo dengan terlebih dahulu meminjam kendaraan milik Saksi Sutrisno yang bekerja di KODIM 1206 Putussibau, lalu Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham kemudian berangkat ke rumah Saksi Teguh Sri Widodo yang beralamat di Pala Pulau, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu dengan menggunakan kendaraan motor yang Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham pinjam tersebut dengan No Pol KB 3182 MN, sesampainya Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham di rumah Saksi

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Sri Widodo, kemudian Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham bertemu dengan Saksi Teguh Sri Widodo dan berbincang sebentar lalu Saksi Teguh Sri Widodo memberikan kepada Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham yaitu 1 (satu) buah tisu yang terbungkus di dalamnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan No. 02/STP/11129/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 0,34 gram yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian; Klip I dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram yang akan diserahkan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Klip II dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram untuk penyisihan barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri.
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu yang dibeli atau diterima, oleh Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham telah disisihkan untuk dilakukan pengujian ke BPOM Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian (LP-23.107.11.16.05.0052.K) tanggal 20 Januari 2023 dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa Imam Safi'i alias Imam bin Irkham tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Imam Safi'i alias Imam bin Irkham sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Imam Safi'i alias Imam bin Irkham pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023 bertempat di jalan Adi Sucipto di depan Bandara Pangsuma Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 16.20 WIB Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu menerima laporan dari masyarakat adanya seorang yang membawa Narkotika yang diduga shabu yang dibawa oleh Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 cc dengan No Pol KB 3182 MN dari Kec. Putussibau Utara menuju ke Putussibau Selatan Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu setelah mendapatkan informasi tersebut petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu yang di antaranya Saksi Oktarino Repandi dan Saksi Wahyu Wibowo melaksanakan *mapping* untuk memonitor dan melakukan tindakan. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham termonitor oleh petugas kepolisian di jalan Adi Sucipto di depan Bandara Pangsuma Kel. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dan petugas kepolisian langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham di perumahan sekitar jalan Adi Sucipto, setelah itu petugas kepolisian mencari dan menghadirkan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi Eris Anugrah dan Saksi M. Kadafi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham. Saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham, petugas kepolisian menemukan gumpalan tisu di saku celana Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham di bagian kanan dan petugas kepolisian menyuruh Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham untuk membuka gumpalan tisu tersebut, dan pada saat gumpalan tisu tersebut dibuka terdapat di dalamnya 1 (satu) buah klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham beserta barang bukti narkotika ke Mapolres Kapuas Hulu untuk diminta keterangan lebih lanjut.
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan No. 02/STP/11129/II/2023 tanggal 19 Januari 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 0,34 gram yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian; Klip I dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram yang akan diserahkan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Klip II dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram untuk penyisihan barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri.

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu yang dibeli atau diterima oleh Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham telah disisihkan untuk dilakukan pengujian Ke BPOM Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian (LP-23.107.11.16.05.0052.K) tanggal 20 Januari 2023 dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa Imam Safi'i alias Imam bin Irkham sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Utara, Desa Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjadi "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham bertempat di Jalan Lintas Utara, Desa Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu menggunakan narkoba yang digunakan dengan cara terlebih dahulu menyiapkan pipet, kaca, korek api, botol cap Lasegar, setelah itu Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham merakit bong dengan cara menyiapkan gunting untuk dipakai melobangi tutup botol tersebut, tutup botol tersebut kemudian dibuat menjadi 2 (dua) lobang kemudian masing-masing lobang tersebut dimasukkan sedotan/pipet, setelah sedotan/pipet tersebut sudah terpasang di setiap lobang, kemudian dimasukkan kaca yang berbentuk bulat panjang seukuran sedotan/pipet ke salah satu sedotan/pipet tersebut

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham masukan narkoba jenis shabu ke dalam kaca, kemudian kaca tersebut dibakar menggunakan korek api dan kemudian sedotan/pipet yang tidak dimasuki kaca tersebut dimasukan ke mulut Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham yang kemudian dihisap oleh Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham dengan cara yang berbeda dengan cara hisap rokok, cara hisap yang digunakan Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham dengan menggunakan napas tenggorokan.

- Bahwa berdasarkan hasil urinalisis atas nama Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa Rizka Febriyanti, A.Md AK dengan hasil positif Methamphetamine.
- Bahwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Imam Syafi'i alias Imam bin Irkham sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Oktarino Refandi**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Adi Sucipto, Kec. Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu atau tepatnya berada di depan bandara Pangsuma Putussibau;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari laporan sdr. Bedah (anggota Polri) yang menyampaikan informasi bahwa terdapat seorang laki-laki bernama Imam Safi'i yang diduga sedang membawa narkoba jenis shabu menggunakan sepeda motor dari Kec. Putussibau

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara menuju ke rumah sdr. Bedah yang berada di Kec. Putussibau Selatan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu memonitor sebelum mengambil tindakan. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa termonitor oleh anggota kepolisian sedang berada di Jalan Adi Sucipto, Kec. Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu atau tepatnya berada di depan bandara Pangsuma Putussibau. Tidak lama kemudian anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu langsung mengamankan Terdakwa dan memanggil 2 (dua) orang saksi masyarakat setempat yakni sdr. Eris Anugrah dan sdr. M. Kadafi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu menemukan 1 (satu) buah gumpalan tisu di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian meminta Terdakwa untuk membuka gumpalan tisu tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. Selain barang bukti berupa 1 (satu) buah klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu tersebut, pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah *handphone* Android merek Samsung Galaxy 12 yang digunakan Terdakwa untuk transaksi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi oleh Saksi dalam proses penangkapan dan penggeledahan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Bedah yang diperoleh dari Saksi Teguh Sri Widodo dengan cara membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang siapa yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi oleh Saksi dalam proses penangkapan dan penggeledahan tersebut, barang bukti berupa narkotika yang diduga jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diketahui barang bukti berupa narkotika yang diduga jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi Teguh Sri Widodo, pimpinan dan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Teguh Sri Widodo di

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosnya. Namun pada saat itu Saksi tidak menyaksikan proses penggeledahannya karena Saksi hanya menunggu di luar rumah Saksi Teguh Sri Widodo;

- Bahwa sebelum penangkapan dan penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa, Saksi sudah dihubungi oleh sdr. Bedah pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB dengan mengatakan, "No, aku ada info *nih* bisa *gak* dikerjakan" Saksi menjawab, "Boleh mas kapan" kemudian sdr. Bedah mengatakan kembali kepada Saksi, "sekarang bentar lagi orangnya *ngantar* barang (narkotika) ke rumah aku" Saksi mengatakan kembali kepada sdr. Bedah "Oke mas aku hubungi rekan-rekan yang lain dulu" Setelah itu sekira pukul 18.00 WIB sdr. Bedah menginformasikan kembali kepada Saksi bahwa "Orangnya sudah berangkat dari Batalyon 644 Walet Sakti Putussibau" Saksi mengatakan "Oke mas, saya juga sama anggota yang lain sudah *standby* di sekitaran TKP";
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sepengetahuan Saksi bahwa Kanit Saksi di Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu yaitu atas nama Aipda Thoni Susanto mengatakan meminta bantuan kepada sdr. Bedah terkait adanya informasi peredaran narkotika di wilayah Putussibau;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa karena setelah penangkapan Terdakwa langsung dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Teguh Sri Widodo;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa terkait izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menyebutkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan dipergunakan sendiri. Karena pada saat ditanya oleh petugas kepolisian Terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan bersama sdr. Bedah. Dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **M. Kadafi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Adi Sucipto, Kec. Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu atau tepatnya berada di depan bandara Pangsuma Putussibau;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi sedang minum kopi bersama teman Saksi yang bernama Udin dan Eris di teras depan rumah sdr. Eris. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki mengaku dari anggota kepolisian lalu mengatakan bahwa mereka telah mengamankan seseorang dan meminta kami untuk menyaksikan pengeledaannya, setelah itu Saksi bersama sdr. Udin dan sdr. Eris ikut dengan anggota kepolisian tersebut ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian, Saksi melihat seseorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan gumpalan tisu di saku depan celana sebelah kanan, kemudian anggota kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka gumpalan tisu tersebut dan pada saat Terdakwa membuka gumpalan tisu tersebut terdapat 1 (satu) paket klip transparan yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening, kemudian anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa, "Itu apa?" dan Terdakwa menjawab, "Shabu (narkoba)";
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi tidak mendengar petugas kepolisian menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan yang digunakan Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah sepeda motor *matic* akan tetapi Saksi tidak mengetahui mereknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Sutrisno**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan kepemilikan sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik Saksi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023. Pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi untuk dipakai pergi ke ATM di Putussibau Kota;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan pinjaman sepeda motor kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi dan sudah biasa meminjam sepeda motor milik Saksi beberapa kali;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang digunakan Terdakwa tersebut adalah sepeda motor *matic* merek Yamaha Mio M3 berwarna merah *maroon* dengan nomor polisi KB 3182 MN;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian 2 (dua) hari setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dari salah seorang teman Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai tetangga Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat aktivitas yang mencurigakan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Teguh Sri Widodo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian terkait tindak pidana narkoba setelah anggota kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Adi Sucipto, Kec. Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu atau tepatnya berada di depan bandara Pangsuma Putussibau;
- Bahwa menurut anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sehelai tisu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. Bedah untuk mengambil narkoba jenis shabu. Kemudian mendengar hal tersebut, Saksi memberikan 1 (satu) klip narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa mendatangi rumah Saksi, Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui telepon. Selain itu, sdr. Bedah juga ada

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts



menghubungi Saksi, namun Saksi tidak menggubrisnya karena sedang sibuk mengerjakan pekerjaan;

- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa karena Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa yang disuruh oleh sdr. Bedah dan Saksi sendiri telah lama mengenal sdr. Bedah serta pernah menggunakan narkotika secara bersama-sama dengan sdr. Bedah dan Terdakwa di rumah kos sdr. Bedah pada bulan Desember 2022;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, Terdakwa tidak ada menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah membeli narkotika pada sdr. Bedah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer bank;
- Bahwa selain itu, Saksi juga memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang teman Saksi bernama Adi yang berada di Pontianak dengan cara membeli sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi meminta Adi untuk mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut melalui Bus Perintis jurusan Pontianak-Putussibau yang kemudian langsung diambil oleh Saksi setibanya di Putussibau;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu kepada Terdakwa karena Saksi tahu bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna;
- Bahwa terhadap Saksi dan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif menggunakan narkotika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Penimbangan No. 02/STP/11129/II/2023 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian UPC Putussibau tanggal 19 Januari 2023, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 0,34 (nol koma tiga

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts



puluh empat) gram yang dikemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Klip I, dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram, akan diserahkan ke BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan);
- 2) Klip II, dengan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, untuk penyisihan barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri;
2. Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0052.K yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak pada tanggal 20 Januari 2023, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari sdr. Imam Safi'i alias Imam bin Irkham dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
3. Surat Hasil Urinalisis atas nama Imam Safi'i alias Imam bin Irkham yang diterbitkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro pada tanggal 18 Januari 2023 dengan hasil positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa atas tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Adi Sucipto, Kec. Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu atau tepatnya berada di depan bandara Pangsuma Putussibau;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, anggota kepolisian juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu yang dibungkus oleh 1 (satu) helai tisu yang disimpan Terdakwa di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu yang dibungkus oleh 1 (satu) helai tisu tersebut dari Saksi Teguh Sri Widodo atas permintaan sdr. Bedah yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu dari Saksi Teguh Sri Widodo;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, sdr. Bedah datang menemui Terdakwa di bengkel milik Terdakwa yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu dengan membawa 3 (tiga) kantong minuman keras. Setelah itu sdr. Bedah meminta kepada Terdakwa dicarikan barang (narkotika jenis shabu), namun saat itu Terdakwa menjawab tidak tahu. Kemudian sdr. Bedah mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras yang dibawanya. Selanjutnya sdr. Bedah menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Teguh Sri Widodo dengan maksud dan tujuan untuk mengambil narkotika jenis shabu. Kemudian sdr. Bedah menghubungi Saksi Teguh Sri Widodo namun tidak ada jawaban. Setelah itu sdr. Bedah meminta Terdakwa untuk menghubungi langsung Saksi Teguh, namun Saksi Teguh Sri Widodo juga tidak menjawab telepon maupun pesan *Whatsapp* Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, sdr. Bedah hendak pulang dari bengkel milik Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ikut sdr. Bedah ke ATM yang berada di Batalion. Kemudian sdr. Bedah terlebih dahulu pergi menuju ATM, sementara Terdakwa menyusul menggunakan sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Sutrisno. Setelah tiba di ATM Batalion, Terdakwa bertemu dengan sdr. Bedah yang memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang tunai dari sdr. Bedah tersebut, Terdakwa menuju kios BRI Link untuk menyetorkan uang tersebut ke rekening milik Terdakwa untuk digunakan bermain judi *online*. Selanjutnya Terdakwa pun kembali ke bengkel. Pada saat di bengkel sdr. Bedah terus menerus menghubungi Terdakwa agar segera menghubungi Saksi Teguh Sri Widodo untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Teguh Sri Widodo dan dijawab oleh Saksi Teguh. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Teguh Sri Widodo bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. Bedah untuk mengambil barang (narkotika jenis shabu) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Teguh menjawab, "ke sinilah". Kemudian setelah waktu magrib sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi tempat tinggal Saksi Teguh Sri Widodo yang berada di rumah kos Nisa Rizky di Jalan Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Terdakwa bertemu dengan Saksi Teguh Sri Widodo yang pada saat itu berada di depan rumah. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Teguh Sri Widodo bahwa Terdakwa disuruh oleh

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Bedah untuk mengambil barang (narkotika jenis shabu) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah kami berdua mengobrol sebentar, Saksi Teguh Sri Widodo pun memberikan 1 (satu) helai tisu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dan dimasukkan Terdakwa ke dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Teguh bahwa untuk uang pembeliannya akan diserahkan besoknya, Saksi Teguh Sri Widodo pun tidak menanyakan terkait uang pembayaran narkotika jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa langsung pulang dan menuju ke rumah kos sdr. Bedah yang terletak di Kecamatan Putussibau Utara. Namun sesampainya di rumah sdr. Bedah, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa bersedia menuruti permintaan sdr. Bedah untuk mengambil narkotika jenis shabu dari Saksi Teguh Sri Widodo karena sdr. Bedah mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut hendak digunakan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian ke rumah kos Saksi Teguh Sri Widodo untuk menanyakan dari mana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu dari Saksi Teguh Sri Widodo dan sdr. Bedah. Selain itu, Terdakwa juga pernah menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Teguh Sri Widodo dan sdr. Bedah pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 dini hari. Saat itu sdr. Bedah datang ke bengkel Terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu dan memberikan narkotika tersebut kepada Terdakwa lalu meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu Terdakwa biasa menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali. Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2019 karena stres pasca bercerai dengan istri Terdakwa dan pindah ke Putussibau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk *doping* lembur dalam bekerja sehari-hari di bengkel cat milik Terdakwa;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin apa pun dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, yang kemudian disisihkan sebanyak bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk diuji di BBPOM Pontianak dan sisa berat narkoba jenis shabu setelah dilakukan penyisihan untuk menjadi barang bukti di persidangan adalah bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung Galaxy 12;
3. 1 (satu) helai tisu warna putih;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 cc dengan No. Pol. KB 3182 MN;
5. 3 (tiga) lembar rekening koran BRI milik sdr. Bedah Juni Winarto.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Adi Sucipto, Kec. Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu atau tepatnya berada di depan bandara Pangsuma Putussibau, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Oktarino Refandi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastik berisikan kristal bening yang dibungkus 1 (satu) helai tisu dan disimpan di saku celana sebelah kanan Terdakwa;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastik berisikan kristal bening yang dibungkus 1 (satu) helai tisu dan disimpan di saku celana sebelah kanan Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Teguh Sri Widodo setelah Terdakwa diminta oleh sdr. Bedah yang datang ke bengkel Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar, adapun kronologi peristiwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, sdr. Bedah datang menemui Terdakwa di bengkel milik Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan barang (narkoba jenis shabu). Selanjutnya sdr. Bedah menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Teguh Sri Widodo dengan maksud dan tujuan untuk mengambil narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB, sdr. Bedah hendak pulang dari bengkel milik Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ikut sdr. Bedah ke ATM yang berada di Batalion. Kemudian sdr. Bedah terlebih dahulu pergi menuju ATM, sementara Terdakwa menyusul menggunakan sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Sutrisno. Setelah tiba di ATM Batalion, Terdakwa bertemu dengan sdr. Bedah yang memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, setelah menerima uang tunai dari sdr. Bedah tersebut, Terdakwa kembali ke bengkel. Pada saat di bengkel sdr. Bedah terus menerus menghubungi Terdakwa agar segera menghubungi Saksi Teguh Sri Widodo untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Teguh Sri Widodo dan dijawab oleh Saksi Teguh. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Teguh Sri Widodo bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. Bedah untuk mengambil barang (narkoba jenis shabu) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Teguh menjawab, "ke sinilah". Kemudian setelah waktu magrib sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi tempat tinggal Saksi Teguh Sri Widodo yang berada di Jalan Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Terdakwa bertemu dengan Saksi Teguh Sri Widodo yang pada saat itu berada di depan rumah. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Teguh Sri Widodo bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. Bedah untuk mengambil barang (narkoba jenis shabu) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi Teguh Sri Widodo pun memberikan 1 (satu) helai tisu yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu dan dimasukkan

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Teguh bahwa untuk uang pembayarannya akan diserahkan besoknya, Saksi Teguh Sri Widodo pun tidak menanyakan terkait uang pembayaran narkoba jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa langsung pulang dan menuju ke rumah kos sdr. Bedah yang terletak di Kecamatan Putussibau Selatan;

- Bahwa benar, Terdakwa pernah beberapa kali memperoleh narkoba jenis shabu dari Saksi Teguh Sri Widodo dan sdr. Bedah. Selain itu, Terdakwa juga pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Teguh Sri Widodo dan sdr. Bedah pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa benar, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dari Saksi Teguh Sri Widodo atas permintaan sdr. Bedah tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa secara bersama-sama dan sebagai *doping* lembur Terdakwa dalam bekerja sehari-hari sebagai tukang cat di bengkel miliknya;
- Bahwa benar, Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 atau 3 (tiga) hari sebelum penangkapan. Hal tersebut dikuatkan dengan bukti Surat Hasil Urinalisis atas nama Imam Safi'i alias Imam bin Irkham yang diterbitkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro pada tanggal 18 Januari 2023 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap sdr. Imam Safi'i alias Imam bin Irkham dengan hasil positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan No. 02/STP/11129/I/2023 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian UPC Putussibau pada tanggal 19 Januari 2023, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu dengan total berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0052.K yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak pada tanggal 20 Januari 2023, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari sdr. Imam Safi'i alias Imam bin Irkham dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai izin apa pun dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum yang dapat berwujud perseorangan (*natuurlijke-persoon*) maupun badan hukum (*rechst-persoon*) dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Imam Safi’i alias Imam bin Irkham**. Identitas Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan di atas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (kesatu) yaitu setiap orang, telah

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts



terpenuhi menurut hukum. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa yang dimaksud “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan atau memakai atau mengonsumsi narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “tanpa hak” dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak atau landasan hukum yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan maupun norma-norma atau hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, unsur kedua dalam pertimbangan ini harus dimaknai bahwa perbuatan yang dilakukan seorang pelaku dalam menggunakan atau memakai atau mengonsumsi narkotika tersebut tidak mempunyai alas hak atau landasan hukum yang sah atau bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (dalam hal ini Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Kemudian mengenai daftar rincian penggolongan narkotika tersebut tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *jo*. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar Narkotika Golongan I, antara lain Opium, Kokaina, Tanaman Koka, Tanaman Ganja (*Cannabis*), *Metamfetamina*, MDMA (*metilendioksifenetilamina*) dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Adi Sucipto, Kec. Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu atau tepatnya berada di depan bandara Pangsuma Putussibau, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Oktarino Refandi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastik berisikan kristal bening yang dibungkus 1 (satu) helai tisu dan disimpan di saku celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastik berisikan kristal bening yang dibungkus 1 (satu) helai tisu dan disimpan di saku celana sebelah kanan Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Teguh Sri Widodo setelah Terdakwa diminta oleh sdr. Bedah yang datang ke bengkel Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun kronologi peristiwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, sdr. Bedah datang menemui Terdakwa di bengkel milik Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan barang (narkotika jenis shabu). Selanjutnya sdr. Bedah menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Teguh Sri Widodo dengan maksud dan tujuan untuk mengambil narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB, sdr. Bedah hendak pulang dari bengkel milik Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ikut sdr. Bedah ke ATM

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Batalion. Kemudian sdr. Bedah terlebih dahulu pergi menuju ATM, sementara Terdakwa menyusul menggunakan sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Sutrisno. Setelah tiba di ATM Batalion, Terdakwa bertemu dengan sdr. Bedah yang memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tunai dari sdr. Bedah tersebut, Terdakwa kembali ke bengkel. Pada saat di bengkel sdr. Bedah terus menerus menghubungi Terdakwa agar segera menghubungi Saksi Teguh Sri Widodo untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Teguh Sri Widodo dan dijawab oleh Saksi Teguh. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Teguh Sri Widodo bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. Bedah untuk mengambil barang (narkotika jenis shabu) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Teguh menjawab, "ke sinilah". Kemudian setelah waktu magrib sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi tempat tinggal Saksi Teguh Sri Widodo yang berada di Jalan Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Terdakwa bertemu dengan Saksi Teguh Sri Widodo yang pada saat itu berada di depan rumah. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Teguh Sri Widodo bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. Bedah untuk mengambil barang (narkotika jenis shabu) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi Teguh Sri Widodo pun memberikan 1 (satu) helai tisu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dan dimasukkan Terdakwa ke dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Teguh bahwa untuk uang pembayarannya akan diserahkan besoknya, Saksi Teguh Sri Widodo pun tidak menanyakan terkait uang pembayaran narkotika jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa langsung pulang dan menuju ke rumah kos sdr. Bedah yang terletak di Kecamatan Putussibau Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah beberapa kali memperoleh narkotika jenis shabu dari Saksi Teguh Sri Widodo dan sdr. Bedah. Selain itu, Terdakwa juga pernah menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Teguh Sri Widodo dan sdr. Bedah pada bulan Desember tahun 2022;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dari Saksi Teguh Sri Widodo atas permintaan sdr. Bedah tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa secara bersama-sama dan sebagai

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doping lembur Terdakwa dalam bekerja sehari-hari sebagai tukang cat di bengkel miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 atau 3 (tiga) hari sebelum penangkapan. Hal tersebut dikuatkan dengan bukti Surat Hasil Urinalisis atas nama Imam Safi'i alias Imam bin Irkham yang diterbitkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro pada tanggal 18 Januari 2023 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap sdr. Imam Safi'i alias Imam bin Irkham dengan hasil positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan No. 02/STP/11129/1/2023 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian UPC Putussibau pada tanggal 19 Januari 2023, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu dengan total berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0052.K yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak pada tanggal 20 Januari 2023, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari sdr. Imam Safi'i alias Imam bin Irkham dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin apa pun dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membawa atau menguasai narkoba jenis shabu/*Metamfetamina* yang tergolong dalam Narkoba Golongan I dengan maksud dan tujuan untuk digunakannya sendiri maupun bersama-sama dengan sdr. Bedah tersebut tidak memiliki alas hak yang sah dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dengan kata lain Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri;

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (kedua) yaitu Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidananya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai perbedaan antara penguasaan dan penggunaan narkotika, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang;
2. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan kembali melainkan untuk digunakannya sendiri;
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut. Akan tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakannya sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sudah seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terhadap perbuatan penguasaan atau kepemilikan narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim menilai *actus reus* (perbuatan yang dilakukan Terdakwa) yang membawa atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut memiliki keterkaitan erat dengan *mens*

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rea (niat jahat) Terdakwa yang melandasi dirinya untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa penguasaan atau kepemilikan terhadap narkoba dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat untuk diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan demikian penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum untuk diterapkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang tercantum di dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan atau menjatuhkan putusan kepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan atau rehabilitasi tersebut, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan di bawah ini:

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) tersebut dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpedoman pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang telah memberikan syarat-syarat dalam menentukan dapat tidaknya Terdakwa dikenakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, seperti halnya hasil pengujian dari Tim *Assessment* Terpadu mengenai dapat tidaknya Terdakwa direhabilitasi baik secara medis maupun sosial sehingga dengan ini Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa untuk

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Dengan demikian terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum untuk dikenakan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, yang kemudian disisihkan sebanyak bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk diuji di BBPOM Pontianak dan sisa berat narkoba jenis shabu setelah dilakukan penyesihan untuk menjadi barang bukti di persidangan adalah bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung Galaxy 12, 1 (satu) helai tisu warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 cc dengan No. Pol. KB 3182 MN, yang berdasarkan fakta persidangan diketahui adalah milik Saksi Sutrisno dan telah pula disita dari yang bersangkutan, maka dikembalikan kepada Saksi Sutrisno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar rekening koran BRI milik sdr. Bedah Juni Winarto yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Safi'i alias Imam bin Irkham** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, yang kemudian disisihkan sebanyak bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk diuji di BBPOM Pontianak dan sisa berat narkotika jenis shabu setelah dilakukan penyisihan untuk menjadi barang bukti di persidangan adalah bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung Galaxy 12;
 - 1 (satu) helai tisu warna putih

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 cc dengan No. Pol. KB 3182 MN;

Dikembalikan kepada Saksi Sutrisno.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Radityo Muhammad Harseno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhanyas Putri, S.H., Didik Nursetiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Susi Setiawati Lastiarna Tinambunan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fika Ramadhanyas Putri, S.H.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nursuci Ramadhani, S.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Pts